



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Brigjend Katamso No. 1 Palangka Raya  
Telp. (0536) 3221274– 3228038, Fax. (0536) 3228038

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : *900/196* /Sekre-I/DISPORA/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DAN ADMIN PPID PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur No. 188.44/14/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu ditetapkan Admin PPID Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat PPID dan Admin PPID pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat PPID dan Admin PPID pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Pejabat PPID dan Admin PPID bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penginputan data informasi dan dokumentasi yang dikelola secara terpusat di website [ppid.kalteng.go.id](http://ppid.kalteng.go.id) dan website [dispورا.kalteng.go.id](http://dispورا.kalteng.go.id) selama tahun anggaran 2019.
- Pejabat PPID dan Admin PPID juga berkewajiban menindaklanjuti segala pertanyaan dan permintaan data dari masyarakat kepada PPID Kalimantan Tengah yang berurusan dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai bentuk pelayanan informasi.
- 

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD TA. 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 04 Maret 2019



KEPALA DINAS,

FALERY TUWAN, SE, MM.

Pemuda Tingkat I

NIP. 19630319 198603 1 019

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 965/196 /Sekre-I/Dispora/2019

Tanggal : 04 Maret 2019

NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam PPID
1	HAMDAN, S.E., M.M. NIP. 19640401 198503 1 013	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	BAMBANG JAYA, S.T., M.T. NIP. 19731231 199802 1 002	Kasubbag Penyusunan Program	Ketua
3	HEBRON, S.E. 19720531 200604 1 008	Fungsional Umum	Anggota
4	JUBEL K. SIMANUNGKALIT, S.E. 19830612 201402 1 001	Fungsional Umum	Anggota



KEPALA DINAS,

FALERY TUWAN, S.E, M.M.

Pemuda Tingkat I

NIP. 19630319 198603 1 019

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 900/196 /Sekre-I/Dispora/2019  
Tanggal : 04 Maret 2019

NAMA ADMIN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan dalam PPID
1	OLAV IBAN, S.S.	19881204 201503 1 001	Fungsional Umum	Admin/ Pengelola Website
2	ANDRI WAHYU, S.E.	-	Tenaga Kontrak	Admin/ Pengelola Website



KEPALA DINAS,

FALERY TUWAN, SE, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630319 198603 1 019